



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
(0291) 591238, 593347 (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/ ..327.. /2018

Tanggal : 12 Desember 2018, diberikan kepada :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADА

Nama Lembaga

Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Telpom / HP

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

POS PAUD KARTINI KAUMAN JEPARA

Jl. Mandalika I Kauman Jepara

Kelurahan/Desa : Kauman

Kecamatan : Jepara

Kabupaten/Kota : Jepara

13 Juli 2013

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Khusus

0

SRI HANDAYANI

Tim Penggerak PKK Desa Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

RT. 01

RW. 03

Berlaku terhitung mulai tanggal : 12 Desember 2018 sampai dengan 12 Desember 2021

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Jepara, 12 Desember 2018

Pt. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara

DIKOPORA

Agus Tri Harjono, SH,MM
Pembina TK I
NIP. 540981 199203 1 011